



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL DI LINGKUNGAN KERJA MELALUI WHATSAPP

Oleh:
Nur Eka Sari*

Abstrak: Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual selama ini masih kurang untuk bisa memberikan efek jera karena kasus ini masih sering terjadi terutama kasus pelecehan seksual secara verbal yang sering terjadi melalui media sosial. Tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan kerja melalui media sosial bisa dikategorikan sebagai cyberharassment namun pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku bukan pasal yang murni akan tetapi pasal yang membahas kejahatan kesusilaan karena belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur hal ini sehingga korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial tidak mudah untuk melaporkan kasus tersebut karena keterbatasan bukti dan kendala dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan belum jelasnya peraturan yang mengatur secara khusus pelecehan serta kekerasan secara verbal ini akan terus menimbulkan pelanggaran terhadap HAM terhadap kesusilaan, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual Verbal, Media Sosial

Abstract : *Public awareness and law enforcement in handling sexual harassment cases so far are still lacking to be able to provide a deterrent effect because these cases still occur frequently, especially cases of verbal sexual harassment that often occur through social media. The crime of sexual harassment in the work environment through social media can be categorized as cyberharassment, but the article used to ensnare the perpetrator is not a pure article but an article that discusses crimes of decency because there is no specific regulation governing this matter so that victims of verbal sexual harassment through social media are not easy to report the case due to limited evidence and constraints from the legislation itself. With the unclear regulations that specifically regulate verbal harassment and violence, this will continue to cause violations of human rights against decency, so that legal protection is needed for victims of verbal harassment in the work environment through Whatsapp social media.*

Keywords: *Legal Protection, Verbal Sexual Harassment, Social Media*

Riwayat Artikel:

Diterima : 25 November 2023

Revisi : 22 Oktober 2024

Disetujui : 28 Oktober 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3345

*Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: nurekasari42@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual mengacu pada tindakan fisik dan non-fisik yang melibatkan pengambilan gambar, mengintip, memperlihatkan organ seksual seseorang baik secara langsung atau melalui penggunaan teknologi, menyebarkan konten seksual eksplisit, melakukan kontak fisik, dan memaksa seseorang melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Tindakan tersebut menimbulkan perasaan malu, tertekan, tersinggung, terhina, dan lain sebagainya. Secara umum, berpikir dapat terjadi antara individu laki-laki dan perempuan, baik dalam bentuk laki-laki yang melakukan memaafkan terhadap perempuan, perempuan yang melakukan memahami terhadap laki-laki, maupun antara individu perempuan terhadap sesama perempuan, serta laki-laki terhadap sesama laki-laki.¹

Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu pelecehan fisik atau non-verbal dan pelecehan verbal atau non-fisik. Pelecehan seksual fisik atau non-verbal melibatkan tindakan seperti kontak fisik tanpa izin, seperti sentuhan, meraba-raba, atau pemegangan anggota tubuh korban, yang menghasilkan perasaan malu dan intimidasi pada korban. Di sisi lain, pelecehan seksual verbal atau non-fisik terjadi dalam bentuk kata-kata atau percakapan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada korban, yang juga menciptakan perasaan malu dan intimidasi pada korban.²

Kemampuan media sosial dalam menyampaikan pesan dalam bentuk teks, gambar, audio, bahkan video menghadirkan beberapa peluang terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena itu, pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik namun juga dapat terjadi secara digital, sehingga

¹ Fikka Wiannanda Putri, Naintya Amelinda Rizti, dan Puti Priyana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (*Cyber Porn*)," *Justitia* 8, no. 4 (2021): 785-794.

² Kadek Jovan Mitha Sanjaya, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 11 (2021): 92-101.

perempuan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam media sosial memang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesehatan psikologis korban, seperti rasa tidak nyaman, gangguan, dan bahkan trauma. Penting untuk mendukung upaya untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual dalam media sosial guna melindungi hak asasi individu dan menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan mendukung.³

Pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana, karena memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.⁴

Penolakan terhadap ajakan seksual sebagai asas hukum telah diformalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut: Pertama, KUHP atau KUHP; kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang berkaitan dengan Informasi.⁵ Ketentuan KUHP mengenai penjatuhan pidana uang terhadap pelaku kekerasan seksual secara lisan tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Buku XIV (Kejahatan) dan VI (Jenis Pelanggaran), khususnya Pasal 281 hingga 283.

Pelecehan dan penyerangan seksual secara online, yang sering disebut dengan kekerasan online berbasis seks atau KSBO, terjadi di dunia maya sama seringnya dengan di dunia nyata. KBGO yang banyak terjadi di kalangan pengguna media sosial mempunyai tujuan yang sama dan juga makna yang sama, yaitu melakukan kekerasan terhadap tubuh seseorang, melakukan aktivitas seksual, dan menyerang identitas gender seseorang yang sudah ada sebelumnya. KBGO tergolong dalam jenis kejahatan komputer.⁶ Pelecehan verbal berbasis seks yang dilakukan melalui media sosial dapat digolongkan sebagai kejahatan karena terikat dengan norma-norma perilaku berbasis seks dalam sistem hukum di tempat terjadinya pelecehan.⁷

³ *Ibid*: 93.

⁴ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia," *Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 108-114.

⁵ Fikka Wiannanda Putri et al., *Op.cit*: 787.

⁶ Intan Diah Permata Ayu, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 4 (2022): 602-623.

⁷ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja et al., *Op.cit*: 111.

Jumlah kasus kekerasan berbasis gender secara online meningkat dari 281 pada tahun 2020 menjadi 940 pada tahun 2021, menurut laporan tahunan Komisi Status Perempuan yang dirilis pada tanggal 5 Maret 2021. Meskipun interaksi tatap muka ruang di zaman modern semakin menyusut, pelecehan dan penyerangan seksual terus terjadi secara online dalam bentuk komentar seksis dan distribusi foto dan video seksual vulgar yang tidak terkendali. Berdasarkan survei online yang dilakukan kepada 315 peserta pada tanggal 6 hingga 19 April 2020, 86 responden mengalami pelecehan seksual saat bekerja dari rumah, 68 orang mengaku pernah melihat pelecehan seksual, dan 30 orang mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual. Menurut SAFEnet, lebih dari delapan puluh persen korban telah menjadi sasaran penjahat dunia maya saat bekerja dari rumah setidaknya satu kali, dan dalam beberapa kasus menggunakan sepuluh teknologi komunikasi berbeda sekaligus. Selain itu, terdapat peningkatan peraturan mengenai penyebaran konten intim non-konsensual hingga lebih dari 400 persen; namun sebagian besar kasus-kasus ini dibiarkan berlarut-larut, baik oleh korban sendiri maupun oleh pihak lain; faktanya, hanya sebelas persen perempuan dan lima persen laki-laki yang melaporkan kejadian serupa.

Pelecehan seksual melalui media sosial juga bisa terjadi dalam bahasa praktik. Pelecehan seks di tempat kerja adulisi sinarbasti bicara atau humor porno, menampilkan gambar porno, dan sebagai hal-hal dengan bersifat seksual secara verbal misalnya bicara atau humor porno, dan lain-lain sebagai contingian. Bahaya tersebut di atas terjadi dalam lingkup hubungan kerja. Kerungan kerja adalah penetratingan atau luar pengertian tempat kerja. Secukini pekerja perempuan, pelecehan seksual yang terbetulik di tempat kerja sering terjadi pada pekerja perempuan.⁸

Salah satu contoh kasus pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp yaitu dialami oleh seorang karyawati Kawan Lama Group. Hal ini bermula ketika korban tiba-tiba diminta menjadi model untuk produk yang dikembangkan di kantor pusat. Fotografer kantor mengambil foto korban tanpa izin selama sesi pemotret; Dalam foto tersebut, pakaian dalam korban terlihat menyembul dari balik kemejanya. Fotografer kemudian mengunggah fotonya ke grup Whatsapp. Foto tersebut diunggah bukan untuk keperluan kantor namun sebagai bahan untuk melecehkan korban, selain itu foto korban mendapatkan berbagai respon dari anggota grup yang berada di Whatsapp yang bersifat melecehkan korban.

⁸ Siti Awaliyah, "Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 1 (2014): 38–48.

Adapun contoh kasus serupa yang terjadi pada lingkungan kampus yang terdapat pada Putusan Hakim Nomor 123/PID/2022/PT PLG, yang dialami oleh mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya. Korban mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh dosen ekonomi Universitas Sriwijaya melalui media sosial. Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan mengirim pesan-pesan tidak senonoh dan menjadikan korban sebagai objek seksual. Majelis hakim pengadilan negeri mula-mula menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada terpidana pencuri, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perkara tersebut secara yuridis dan non yuridis sesuai ketentuan Pasal 9 dan 35 Undang-Undang 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 65 KUHP Seragam Korea, dan Pasal 8 KUHP Korea. Tingkat banding menjelaskan pidana penjara selama 4 tahun, yang awalnya 8 tahun, karena Majelis Hakim tingkat banding mengikut ketentuan dari Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada tingkat kasasi, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan juga terdakwa.

Korban pelecehan atau penyerangan seksual melalui media sosial sebagian dilindungi oleh undang-undang yang melarang perilaku tersebut (seperti Undang-Undang Teknologi Informasi (Undang-Undang ITE), Undang-Undang Prostitusi (Undang-Undang Pornografi), dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan), namun undang-undang terkait belum dikodifikasi. Mengingat maraknya kasus kekerasan seksual verbal melalui media sosial di Indonesia dan kurangnya proses terpadu untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, maka Indonesia lebih memilih pendekatan tambal sulam yang menggabungkan ketentuan-ketentuan dari undang-undang tersebut. berbagai undang-undang yang relevan, sanksi yang dihasilkan tidak efektif dan gagal memberikan efek jera bagi pelakunya.⁹ Padahal bentuk pelecehan seksual verbal seperti lelucon dan komentar bernada seksual, isyarat termasuk bahasa

⁹ Putu Ayu Alfania Kristyanti, Diah Ratna Sari Hariyanto, dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelecehan Verbal di Indonesia," *Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1057-1069.

tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual adalah tindakan pelecehan seksual yang paling sering terjadi di tempat kerja.

Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam menangani kasus mengungkapkan seksual selama ini masih kurang untuk bisa memberikan efek jera karena kasus ini masih sering terjadi terutama kasus mengungkapkan seksual secara verbal yang sering terjadi melalui media sosial. Karyawan yang menjadi target pelecehan verbal secara seksual eksplisit melalui media sosial mungkin menjadi korban pelecehan dunia maya; Namun, bukti-bukti yang digunakan untuk mengadili para pelaku tidak bersifat mendalam melainkan berfokus pada perilaku kriminal para pelaku dan hilangnya harga diri para korban sebagai akibat dari tidak adanya peraturan yang jelas yang mengatur kasus-kasus tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka undang-undang baru mengenai tindak pidana kekerasan seksual telah lahir pada bulan sebelumnya yaitu bulan Mei tahun 2022. Hal ini disebabkan karena undang-undang mengenai kekerasan seksual yang ada saat ini tidak memberikan perlindungan, dukungan, informasi, atau bantuan yang memadai kepada korban. Selain itu, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pemikiran dan kekerasan verbal akan terus memicu pelanggaran terhadap komitmen HAM terhadap kesopanan. Namun dalam undang-undang ini juga belum secara rinci menjelaskan mengenai pelecehan secara verbal melalui media sosial. Sehingga dari permasalahan diatas, mendorong penulis untuk ingin meneliti dan membahas lebih jauh dalam tesis mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Media Sosial WhatsApp?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dan data hukum primer dan sekunder merupakan penelitian pada penelitian normatif ini. Peneliti terlebih dahulu akan merumuskan/menemukan masalah hukum atau biasa disebut masalah hukum sebelum melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau peraturan dan pendekatan kasus.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Media Sosial Whatsapp

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yaitu dari pasal 281 s/d pasal 297 dan pasal 299. Pedoman umum KUHP dalam menangani pelecehan seksual dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang ini yang menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan, seperti Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296; Pasal 298 dan 506, yang mengatur tentang penyebaran informasi tentang kejahatan tersebut; dan Pasal 299, yang mengatur tentang hukuman untuk melakukan kejahatan tersebut. Pasal 281–285, 287–289, 290–291, 291–292, 293–293, 532–533, dan 533 KUHP mengatur tentang penyerangan pidana terhadap orang yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi tekanan emosinya. akibat pelecehan verbal, maka bisa dilihat pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan (2) dan Pasal 282 KUHP. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adapun kebijakan hukum yang mengatur mengenai perlindungan kepada korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal yaitu dalam Bab III KUHP Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan kepada korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.

Peraturan kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan bagi korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial saat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ini berisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait pornografi, selain itu undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara terhadap pornografi terutama bagi anak dan perempuan. Dalam undang-undang ini pornografi diartikan sebagai segala bentuk media dan/atau pertunjukkan di muka umum yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, Secara khusus hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan: “Pornografi adalah segala gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, rekaman suara, gambar bergerak, atau bentuk visual lainnya. atau komunikasi pendengaran yang menggambarkan atau mendeskripsikan bagian intim atau sugestif dari anatomi atau tindakan seksual seseorang.”

Dengan disahkannya UU Pornografi, fokus upaya penertiban konten pornografi beralih ke undang-undang khusus tersebut. Namun dalam praktiknya, sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya juga turut serta. Berdasarkan Pasal 9 UU Pornografi disebutkan bahwa “Setiap

orang dilarang menggunakan orang lain sebagai objek atau model yang memuat muatan pornografi.” Lebih lanjut, Pasal 35 UU Pornografi menyatakan bahwa “Setiap orang yang menggunakan orang lain sebagai benda atau model yang memuat muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹⁰

Secara spesifik, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyebaran, transmisi, atau dengan cara lain menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang disimpan secara elektronik yang melanggar hukum: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap tenaga kerja yang mengalami pelecehan seksual secara verbal yang terjadi pada lingkungan tempat kerja sendiri telah diatur dalam Pasal 86 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Perlindungan dan kesejahteraan di tempat kerja
- b. Etika dan norma-norma dan
- c. Perlakuan yang menghormati martabat manusia dan prinsip-prinsip agama.

Secara umum, terdapat kerangka hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang ini, yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah “segala upaya pemberian hak dan pemberian bantuan dalam rangka memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Undang-undang ini.” Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, namun sesuai dengan Pasal 6 undang-undang saat ini yang menyatakan bahwa :

¹⁰ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual,” *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019): 198 - 212.

“ Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan pasal tersebut memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis atas tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Segala bentuk pelecehan seksual, termasuk pelecehan verbal yang dilakukan melalui internet atau media sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini disebutkan bahwa perbuatan pelecehan seksual termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan seksual, yang meliputi namun tidak terbatas pada :

- a) Pelecehan seksual verbal
- b) Pelecehan fisik dengan unsur seksual
- c) Penekanan untuk kontrasepsi
- d) Tindakan paksa sterilisasi
- e) Perkawinan yang dipaksa
- f) Pemerkosaan
- g) Pemanfaatan seksual
- h) Pemaksaan seksual dalam perbudakan
- i) Cyberstalking seksual.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Media Sosial Whatsapp

Rekan perempuan di Grup Kawan Lama diduga menjadi korban rekan laki-laki dalam percakapan internal WhatsApp. Kasus tersebut diungkap kakak korban yang mengunggah cuitan viral pada 13 Agustus 2022. Jaringan retail ACE, Informa, Krisbow, dan Chatime seluruhnya dimiliki oleh Kawan Lama Group. Pelecehan verbal juga dilakukan di hadapan para korban yang tergabung dalam grup WhatsApp yang sama. Menurut Richo Pramono, seorang penulis thread dan suami dari individu yang terkena dampak, istri dari individu tersebut telah memulai pekerjaan sebagai sukarelawan dalam mengambil gambar produk di kantor. Fotografer yang bekerja

sepanjang waktu memotret subjek yang mengenakan bra tanpa sepengetahuan subjek. Begitu foto itu dikirim ke grup kantor, pesan “Geser kiri, terus lepasin branya” terpampang di papan buletin.

Dalam percakapan grup yang dibagikan Richo dengan teman-temannya, fotografer mengirimkan foto berbeda yang memperlihatkan korban sedang bersantai bersama beberapa rekan kerjanya yang perempuan. Seorang rekan kerja wanita juga mengomentari foto tersebut dengan mengatakan, "Lagi menunggu dipilih." Setelah Richo menulis tentang kejadian tersebut, adiknya segera mengundurkan diri dari perusahaan. Ia menuntut perusahaan memecat para pelaku akibat kejadian ini. Sementara itu, Grup Kawan Lama, yang memberikan tanggapan dalam waktu satu hari, mengatakan kepada media bahwa mereka tidak akan menoleransi pelanggaran seksual di tempat kerja dan akan menyelidiki laporan viral atas pelanggaran tersebut.

Kasus ini merupakan salah satu contoh yang terbatas dari memahami seksual di lingkungan kerja sektor publik. Meskipun kejadian seperti ini sering terjadi, namun jarang dilaporkan. Ini juga bukan fenomena yang baru. Sofjan Wanandi, Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengutarakan pengamatannya terhadap minimnya prosedur pelaporan di perusahaan hampir tujuh tahun lalu. Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang menjadi kementerian) menyatakan keyakinannya 18 tahun yang lalu bahwa para korban terlalu malu untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang mereka alami.

Dalam statistik yang direkap Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2021, laporan kekerasan seksual di tempat kerja dalam setahun tak mencapai 100 kasus. Namun terdapat kecenderungan peningkatan jumlah laporan, dari 55 pada tahun 2020 menjadi 91 pada tahun 2021. Sebelum adanya UU TPKS, perlindungan di tempat kerja terhadap pelecehan seksual masih sangat terbatas. Biasanya kalau bicara pegawai negeri tingkat bawah, kita mengacu pada KUHP Pasal 294 ayat 2 (mirip dengan penjelasan Amel). Namun, seperti yang terlihat, ruang lingkup diskusi ini sangat terbatas. Kemungkinan lainnya adalah ketentuan KUHP Pasal 285 dan 286 yang mengatur laki-laki yang menganiaya perempuan. Namun, masalah ini hanya relevan untuk perencanaan. Namun kekerasan seksual mempunyai skala yang jauh lebih besar dibandingkan kekerasan fisik. Berdasarkan laporan yang ditulis Kemenakertrans, adanya perasaan tidak menyenangkan yang dirasakan korban merupakan indikator utama terjadinya kekerasan seksual. Dokumen yang sama mencantumkan lima jenis pelecehan seksual: (1) pelecehan fisik, (2) pelecehan verbal, (3) pelecehan seksual berdasarkan ideologi atau agama, (4) pelecehan seksual yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau gambar, dan (5) psikologis atau pelecehan

emosional. Sayangnya penjelasan dalam Pedoman ini tidak sesuai dengan hukum sebelum UU TPKS diundangkan.

UU TPKS membolehkan hukuman atas kekerasan seksual nonfisik (Pasal 5). Termasuk di antaranya adalah kekerasan seksual dalam bentuk elektronik seperti serentetan tindakan cabul di grup WhatsApp baru-baru ini. Pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda Rp400 juta (Pasal 14). Korban harus melaporkan hal ini ke polisi terlebih dahulu karena sudah masuk ranah hukum. Kasus ini tidak diangkat ke pengadilan karena melalui proses mediasi dengan jalur damai.

Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal melalui Media Sosial Whatsapp di Masa Depan

Tindakan melecehkan orang lain secara verbal itu sendiri merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Perbuatan melakukan perdana dilarang karena melanggar hukum dan membawa hukuman berat bagi yang melanggar hukum; larangan tersebut ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab menyebabkan terjadinya perdana. Pelecehan secara verbal melalui media sosial pada lingkungan kerja dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Peningkatan kasus pelecehan seksual telah menimbulkan banyak keresahan dan rasa tidak aman bagi korbannya yang kebanyakan adalah wanita karena seiring dengan kemajuan teknologi internet, pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, salah satunya dapat terjadi melalui media sosial dan bisa terjadi pada lingkungan kerja.

Meskipun undang-undang di Indonesia terus berkembang, kejahatan yang dilakukan melalui media sosial masih belum memiliki pedoman yang jelas dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Konvergensi standar hukum mengenai masalah ini telah mengarah pada pembentukan badan khusus yang menggabungkan ketentuan-ketentuan dari undang-undang yang berbeda untuk melindungi korban dan menyelesaikan perselisihan. Hasil penangkapan yang berbeda-beda dalam kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual masih dalam tahap awal. Ketika korban melapor atau keluarga korban melaporkan kekerasan seksual, pelaku kejahatan ini biasanya dibawa ke pengadilan. Kurangnya upaya pencegahan dan lemahnya hukuman bagi predator seksual memastikan prevalensi perilaku tersebut terus berlanjut.¹¹

¹¹ Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 180-193.

Tujuan kebijakan hukum properti adalah untuk memastikan bahwa peraturan properti konsisten dengan keadaan pada saat tertentu (*ius constitutum*) dan di masa depan (*ius constituendum*). Menurut Barda Nawawi Arief, proses penetapan atau perumusan peraturan baru di bidang perpajakan dan penerimaan negara, “*in abstracto*”, merupakan sebuah langkah dalam proses yang lebih besar yaitu penetapan atau perumusan undang-undang baru di suatu yurisdiksi tertentu.¹² Perlunya suatu kebijakan hukum dalam mengatasi tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial Whatsapp ini, apabila dikaitkan dengan teori politik hukum pidana, Oleh karena itu, kajian hukum publik di Indonesia merupakan bagian penting dari kajian hukum di Indonesia secara keseluruhan, dan kajian hukum publik pada khususnya dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami teori di balik hukum publik guna memberikan masukan bagi masa depan. riset. Apalagi penelitian sektoral masih sangat dibutuhkan untuk memajukan kajian hukum di masa depan. Menurut Sunaryati Hartono dan Mahfud MD, hukum harus diposisikan dalam politik sebagai alat yang mempunyai tujuan sosial dan hukum tertentu untuk mewujudkan visi dan misi bangsa secara menyeluruh. Menurut analisis Ruslan Shaleh, peraturan perundang-undangan hanyalah salah satu dari beberapa alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.¹³

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, di masa depan perlu dibuat peraturan hukum khusus mengenai penyebaran materi seksual eksplisit melalui Internet dan media sosial lainnya. Perumusan moral, nilai asas, dan teori yang terkait dengan teori politik hukum semuanya diperlukan untuk tercapainya kebijakan politik hukum. Tindakan legislatif harus konsisten dengan nilai-nilai yang mendasari masyarakat. Untuk mengurangi kejahatan, pemerintah menggunakan kebijakan kriminal yang dikenal sebagai hukum pidana. Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:¹⁴

1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana

¹² Hari Suharto, Saut Parulian, dan Ruben Achmad, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex Lata* 2, no. 2 (2020): 633-652.

¹³ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP,” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45-56.

¹⁴ Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal* 1, no. 2 (2021): 1-21.

2. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang.

Penerapan kebijakan hukum penyebaran bahasa seksual eksplisit melalui media sosial tidaklah sederhana dan harus didasarkan pada nilai-nilai yang dipertimbangkan dengan cermat. Menurut Bassiouni, nilai-nilai yang harus dilindungi mencakup tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan melalui pemenuhan kebutuhan individu dan keberadaan kebutuhan individu tersebut dalam konteks komunitas yang lebih luas. Kebijakan hukum mengenai aturan terbuka seksual verbal melalui media sosial yang akan diproses dalam penegakan hukumnya memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari segi hukuman pidana seperti sanksi pidana serta ruang lingkup.¹⁵

Perencanaan seperti ini juga mencegah terjadinya kelebihan atau penipisan sumber daya organisasi masyarakat. Komitmen untuk menegakkan sanksi atas perilaku ilegal melindungi supremasi hukum dan memastikan bahwa hal tersebut akan diterapkan secara konsisten di masa depan. Hukuman untuk pelecehan dan penyerangan seksual online harus mempertimbangkan dampak buruknya untuk mencegah kelebihan sumber daya sistem. Beratnya hukuman atas perilaku kriminal semacam ini harus sepadan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Di mata hukum, menyebarkan bahasa seksual eksplisit melalui media sosial adalah salah satu bentuk kejahatan seks; pengadilan akan memutuskan hukuman yang pantas berdasarkan nilai-nilai masyarakat luas.¹⁶

Namun, sebelum mengambil tindakan tegas berupa hukuman finansial bagi mereka yang terlibat dalam pelecehan verbal seksual eksplisit melalui media sosial, langkah-langkah pencegahan harus diambil. Memulai upaya di luar kebijakan kriminal melawan penjarahan adalah penting untuk memberikan informasi kepada pelaku kejahatan dan kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka. Karena tindakan pelecehan seksual verbal melalui media sosial dipandang sebagai perilaku yang melanggar norma sosial, maka langkah pertama dalam strategi ini adalah dengan memberikan sanksi sosial. Suatu perbuatan yang melanggar moralitas membawa serta

¹⁵ *Ibid*:14.

¹⁶ *Ibid*: 15.

nilai-nilai masyarakat yang terkena dampaknya, sehingga tidak dapat dimaafkan tanpa menimbulkan dampak sosial.¹⁷

Oleh karena itu, untuk sampai pada kebijakan hukum yang adil terhadap pelecehan verbal melalui media sosial, perlu adanya perumusan moral, nilai-nilai dasar, dan teori terkait dengan kebijakan hukum yang adil atau politik hukum yang adil guna memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang memilikinya. menjadi korban pelecehan tersebut. Selain itu, setiap reformasi hukum yang dilaksanakan harus mempertimbangkan norma dan nilai-nilai masyarakat yang sudah ada.

KESIMPULAN

Kebijakan pencegahan kekerasan seksual secara umum sesuai dengan undang-undang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XVI “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” khusus masing-masing Pasal 281 hingga Pasal 297 dan Pasal 299. . Mereka yang menjadi korban diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 162 KUHP. Undang-undang yang melindungi korban pelecehan seksual melalui media sosial saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk melindungi korban kekerasan seksual yang terjadi di internet atau media sosial, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi pelaku kejahatan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016). Kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap tenaga kerja yang mengalami pelecehan seksual secara verbal yang terjadi pada lingkungan tempat kerja sendiri telah diatur dalam Pasal 86 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara umum telah adanya kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang seluruh tindak pidana kekerasan seksual, termasuk didalamnya tindak pidana pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan secara online atau melalui media sosial.

¹⁷ *Ibid*: 16.

Pada Putusan Hakim Nomor 123/PID/2022/PT PLG, yang dialami oleh mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya. Korban mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh dosen ekonomi Universitas Sriwijaya melalui media sosial. Majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan 4 tahun penjara setelah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis dengan berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun dasar pertimbangan yuridis pada putusan ini yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, barang bukti, saksi, dan terdakwa. Selain itu adapun pertimbangan non yuridis kepada terdakwa yang didasarkan pada dasar pertimbangan sosiologis dan filosofis bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pornografi, selain itu terdakwa tidak mengakui dan tidak terlihat menyesali perbuatannya malah memberikan keterangan yang berbelit-belit seolah-olah perbuatannya itu dibenarkan. maka apabila dikaitkan teori keadilan dan perlindungan hukum, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi telah memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa melalui pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi hukum pidana, penyebaran konten verbal seksual vulgar melalui media sosial merupakan bentuk kesusilaan, yang penetapan pidananya tergantung pada norma sosial yang berlaku. Namun, sebelum mengambil tindakan tegas berupa hukuman finansial bagi mereka yang terlibat dalam pelecehan verbal seksual eksplisit melalui media sosial, langkah-langkah pencegahan harus diambil. Oleh karena itu, untuk sampai pada kebijakan yang bermoral mengenai kriminalisasi pelecehan verbal melalui media sosial, diperlukan perumusan moral, nilai asas, dan teori terkait dengan kebijakan hukum atau politik hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban. korban pelecehan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. 2022. **“Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia,”** *Preferensi Hukum* 3(1).

- Fikka Wiannanda Putri, Nainty Amelinda Rizti, dan Puti Priyana. 2021. **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn),”** *Justitia* 8(4).
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi. 2019. **“Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual,”** *Acta Comitas* 4(2).
- Intan Diah Permata Ayu. 2022. **“Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia,”** *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2(4).
- Hari Suharto, Saut Parulian, dan Ruben Achmad. 2020. **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,”** *Lex Lata* 2(2).
- Jaka Susila. 2019. **“Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia,”** *Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 4(2).
- Kadek Jovan Mitha Sanjaya. 2021. **“Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial,”** *Jurnal Kertha Desa* 9(11).
- Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution. 2021. **“Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP,”** *Khazanah Multidisiplin* 2(1).
- Putu Ayu Alfania Kristyanti, Diah Ratna Sari Hariyanto, dan Anak Agung Ngurah Wirasila. 2022. **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelecehan Verbal di Indonesia,”** *Kertha Semaya* 10(5).
- Siti Awaliyah. 2014. **“Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja,”** *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27(1).
- Yuni Kartika dan Andi Najemi. 2021. **“Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana,”** *PAMPAS: Journal of Criminal* 1(2).